

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM (RIPLAY)	
Nama Penerbit	: PT Bank DBS Indonesia ("Bank")
Jenis Produk	: Transaksi <i>Foreign Exchange</i> (FX) adalah transaksi pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, dengan penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati.
Nama Produk	: <i>FX Option</i>
Mata Uang	: Valuta asing terhadap Rupiah, valuta asing terhadap valuta asing, atau pasangan mata uang lainnya sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
Deskripsi Produk	: <b>Transaksi <i>Foreign Exchange</i> (FX) Option</b> adalah transaksi derivatif valuta asing yang memberikan hak, namun bukan kewajiban, kepada Nasabah untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang tertentu terhadap mata uang lainnya pada kurs yang telah disepakati pada atau sebelum tanggal tertentu sesuai jenis opsi yang disepakati. Transaksi ini dapat digunakan untuk tujuan lindung nilai terhadap risiko pergerakan nilai tukar.  Jenis-jenis <i>FX Option</i> , adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hak opsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Call Option</i> (Opsi Beli) - Hak untuk membeli mata uang tertentu pada kurs yang disepakati.</li> <li>b. <i>Put Option</i> (Opsi Jual) - Hak untuk menjual mata uang tertentu pada kurs yang disepakati.</li> </ol> </li> <li>2. Berdasarkan waktu eksekusi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>European</i> - Opsi yang hanya dapat dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo.</li> <li>b. <i>American</i> - Opsi yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan transaksi.</li> </ol> </li> </ol>
FITUR UTAMA TRANSAKSI <i>FX OPTION</i>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan hak (opsi) kepada pembeli opsi, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual mata uang pada kurs yang telah disepakati.</li> <li>2. Memiliki tanggal pengakhiran opsi, kurs pelaksanaan (<i>strike rate</i>), nominal transaksi, dan pasangan mata uang yang disepakati pada saat transaksi dilakukan.</li> <li>3. Dapat digunakan untuk lindung nilai atas eksposur valuta asing sesuai kebutuhan Nasabah.</li> <li>4. Terdapat pembayaran premi opsi oleh pembeli opsi sebagai biaya untuk memperoleh hak dalam transaksi opsi.</li> <li>5. Ketersediaan transaksi mengikuti jam operasional Bank, kondisi pasar, dan ketentuan internal Bank yang berlaku.</li> </ol>	
BIAYA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premi opsi dan/atau komponen harga lainnya ditetapkan sesuai kebijakan penetapan harga Bank yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.</li> <li>2. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, pungutan, atau kewajiban pembayaran lainnya sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, besaran dan penerapannya akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan <i>settlement</i>, dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut di atas.</li> </ol>	
MANFAAT	RISIKO
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat memberikan perlindungan terhadap pergerakan nilai tukar yang merugikan.</li> <li>2. Apabila kondisi pasar bergerak sesuai arah yang diharapkan dan syarat transaksi terpenuhi, Nasabah dapat memperoleh kurs yang lebih baik dibandingkan kurs pasar yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premi yang dibayarkan untuk transaksi opsi merupakan biaya yang tidak bersyarat dan dapat mengurangi atau menghilangkan keuntungan ekonomi Nasabah.</li> <li>2. Nilai transaksi dapat berfluktuasi akibat perubahan kurs, volatilitas pasar, dan faktor pasar lainnya.</li> <li>3. Pengakhiran atau perubahan transaksi sebelum jatuh tempo dapat memerlukan persetujuan Bank dan dapat menimbulkan biaya tambahan atau kerugian bagi Nasabah.</li> </ol>

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank.
2. Menandatangani perjanjian DBS Master Agreement/ISDA dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. Menyampaikan kebutuhan transaksi kepada Bank, termasuk pasangan mata uang, nominal, dan tanggal penyelesaian.
4. Menyerahkan surat pernyataan pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang telah ditandatangani dan melampirkan dokumen underlying, jika melakukan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dan melewati nilai threshold.
5. Setelah kurs dan tanggal penyelesaian disepakati, transaksi akan diproses sesuai syarat dan ketentuan serta dokumentasi yang berlaku.
6. Wajib menyediakan dana yang cukup sesuai kewajiban transaksi pada masing-masing tanggal penyelesaian transaksi.
7. Membaca dan memahami informasi produk beserta syarat dan ketentuan umum produk terkait.

### SIMULASI

Simulasi transaksi FX *Option* akan bergantung pada pasangan mata uang, kurs pelaksanaan, nominal, premi, tanggal berakhir, dan kurs spot pada saat penentuan atau penyelesaian. Apabila pergerakan kurs sesuai dengan posisi opsi yang dimiliki Nasabah, Nasabah dapat memperoleh manfaat ekonomi sesuai ketentuan transaksi. Namun, apabila kondisi pasar tidak sesuai dengan arah yang diharapkan, opsi dapat berakhir tanpa nilai dan Nasabah tetap menanggung biaya premi yang telah dibayarkan.

Dalam contoh ini digunakan Nasabah membeli FX *Option* dengan struktur *Call USD/Put IDR*, yaitu hak bagi Nasabah untuk membeli USD dan menjual IDR pada harga *strike* yang telah disepakati. Nasabah membayar premi di awal transaksi untuk memiliki hak melaksanakan opsi pada tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan transaksi. Apabila kurs pasar lebih baik daripada harga *strike*, Nasabah dapat memilih untuk tidak melaksanakan opsi.

#### Ilustrasi:

Jenis opsi:	Call USD/Put IDR
Nominal:	USD100.000
Harga <i>strike</i> :	IDR16.300 per USD
Tenor transaksi:	30 hari
Premi opsi:	IDR15.000.000
Tipe opsi:	<i>European</i>

Pada tanggal jatuh tempo, Nasabah mengevaluasi apakah hak opsi akan dilaksanakan berdasarkan perbandingan antara kurs pasar dan harga *strike*. Apabila opsi dilaksanakan, penyelesaian transaksi mengikuti kurs yang telah disepakati dalam kontrak.

#### a. Skenario perhitungan dengan keuntungan pada Nasabah

Apabila pada tanggal jatuh tempo kurs pasar adalah IDR16.600 per USD, Nasabah dapat melaksanakan opsi pada harga *strike* IDR16.300 per USD. Untuk nominal USD100.000, penghematan kotor ilustratif adalah IDR30.000.000. Setelah dikurangi premi IDR15.000.000, manfaat bersih ilustratif adalah IDR15.000.000.

#### b. Skenario perhitungan dengan kerugian pada Nasabah

Apabila pada tanggal jatuh tempo kurs pasar adalah IDR16.100 per USD, Nasabah umumnya tidak akan melaksanakan opsi karena kurs pasar lebih baik daripada *strike rate*. Dalam kondisi tersebut, kerugian ilustratif Nasabah terbatas pada premi yang telah dibayarkan, yaitu IDR15.000.000.

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Bank dari petugas /representatif Bank.
2. Bank berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sesuai kebutuhan, termasuk untuk keperluan penerapan prinsip mengenali nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi tunduk pada dokumentasi, syarat dan ketentuan, serta ketentuan internal Bank yang berlaku dari waktu ke waktu.

### KONTAK DAN PENGADUAN

Nasabah Korporasi dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank melalui saluran berikut:

#### 1. Pengaduan Tertulis

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis di Kantor Cabang Bank terdekat melalui petugas layanan atau *Relationship Manager*, atau melalui email ke DBS *BusinessCare* Indonesia di [businesscareid@dbs.com](mailto:businesscareid@dbs.com).

Bank akan menyelesaikan pengaduan tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Jika diperlukan sesuai ketentuan yang

berlaku, jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 10 (sepuluh) hari kerja tambahan. Apabila terdapat perpanjangan, Bank akan memberitahukan kepada Nasabah sebelum batas waktu berakhir.

## 2. Pengaduan Lisan

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui telepon ke DBS *Corporate (BusinessCare)* di +6221 8082 6902 (internasional) atau 1500380 (di Indonesia melalui ponsel), pada hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional), pukul 08.00 - 17.00.

Bank akan menyelesaikan pengaduan lisan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Jika diperlukan penelaahan lebih lanjut atau dokumen pendukung, Bank dapat meminta Nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis.

### Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk/layanan Transaksi FX *Option* sebagaimana dijelaskan dalam dokumen RIPLAY ini.
2. Nasabah memahami bahwa dokumen RIPLAY ini bukan merupakan bagian dari aplikasi produk/layanan Transaksi FX *Option*.
3. Nasabah wajib membaca dan memahami dokumen RIPLAY ini sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk/layanan Transaksi FX *Option* di Bank.
4. Sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah telah membaca dokumen RIPLAY ini dengan saksama dan melakukan penilaian secara mandiri. Nasabah berhak mengajukan pertanyaan kepada Bank mengenai produk/layanan Transaksi FX *Option* maupun isi dokumen RIPLAY ini. Keputusan untuk menggunakan produk/layanan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan Nasabah.

Tanggal cetak dokumen  
29/05/2026